



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUD.PNF.1 / IV / 2017 / 3370

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN AMIL HASANAH
Nomor / Tanggal : 421.1/30/TK-AH/YAH/2017 Tgl. 06 APRIL 2017
Keterangan :
- Berdasarkan surat permohonan No. 421.1/30 /TK-AH/YAH / 2017
Tgl 06 APRIL 2017 menyatakan bahwa Penggantian Nama Sekolah
- Berdasarkan Data dan Akte Pendirian No. 07 menerangkan
bahwa TK. TAJDIDIYAH berdiri mulai Tgl. 28 APRIL 2004

DUPLIKAT

MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN

KEPADA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN AMIL HASANAH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Perhutut No. 4 Tangkerang Utara
Kelurahan : Tangkerang Utara
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : H. Agus Salim, SH.,MH No. 803 Tgl. 20 Juni 2011

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK AMIL HASANAH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Perhutut No. 4 Tangkerang Utara
Kelurahan : Tangkerang Utara
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2016 / 2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 APRIL 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

H. ABDUL JAMAL, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19701002 199512 1 001